



P E N E T A P A N

Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DWI SENIN SETYANTO lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 3 Desember 1973, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, status Kawin, beralamat di Baran Gembongan RT.001 RW.002, Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, email : dwisenin16@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 25 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan Permohonan tentang Peristiwa Kematian Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa orang tua pemohon Dwi Senin Setyanto desa Baran bernama Sutijah dan Jumadi yang telah melangsungkan perkawinan.
- Bahwa Orang Tua pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
- Bahwa Orang tua pemohon yaitu Sutijah telah meninggal dunia pada hari Senin Pahing tanggal 23-09-2002 di rumah dikarenakan sakit dan di kuburkan di TPU Desa Baran Gembongan.

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak
- pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Sutijah Belum dibuatkan Akta Kematian.
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Sutijah untuk berbagai keperluan yang di haruskan menunjukkan Akta kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri kelas 1B Kabupaten Semarang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Kabupaten Semarang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna dengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa di Desa Baran Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang pada hari Senin Pahing Tanggal 23-09-2002 Telah meninggal dunia seorang wanita bernama : Sutijah karena sakit dan di kuburkan di TPU Desa Baran Gembongan.
3. Memerintahkan kepada Pegawai kantor Catatan sipil kabupaten Semarang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama Sutijah tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya dengan perubahan seperlunya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran agar dapat melakukan

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kematian Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 September 2002 karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DWI SENIN SETYANO (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda:-----P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DWI SENIN SETYANTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda:-----P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama SUTIJAH yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baran tanggal 1 Oktober 2002, diberi tanda :-----P-3;
4. Fotokopi Pengantar Sidang atas permohonan DWI SENIN SETYANTO terhadap peristiwa kematian terhadap SUTIJAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 8 November 2024, diberi tanda:-----P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan yang dikeluarkan Polsek Ambarawa tanggal 4 Desember 2024 diberi tanda:-----P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan merupakan asli kecuali bukti surat P-3 adalah fotokopi dari fotokopi, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga terhadap alat bukti surat yang telah diajukan tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUDJIYONO;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat melakukan pencatatan kematian sehingga dapat diterbitkannya Akta Kematian terhadap Ibu Pemohon bernama SUTIJAH;
- Bahwa setahu saksi Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH telah meninggal sekitar tahun 2002;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH tersebut meninggal karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH tersebut dikebumikan atau dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Baran Gembongan;
- Bahwa Suami dari Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH bernama JUMADI;
- Bahwa Suami dari Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH tersebut merupakan Ayah/Bapak Pemohon telah pula meninggal dunia;
- Bahwa terkait Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH tersebut nantinya diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi dan selain itu pula terkait dengan surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon bernama SUTIJAH ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang namun ditolak dan dibuatkan surat pengantar sidang;

2. NGATNO;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat melakukan pencatatan kematian sehingga dapat diterbitkannya Akta Kematian terhadap Ibu Pemohon bernama SUTIJAH;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 September 2002 karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH tersebut dikebumikan atau dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Baran Gembongan;
- Bahwa Suami dari Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH bernama JUMADI;
- Bahwa Suami dari Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH tersebut merupakan Ayah/Bapak Pemohon telah pula meninggal dunia;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Unr



- Bahwa terkait Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH tersebut nantinya diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi dan selain itu pula terkait dengan surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya;

- Bahwa Pemohon telah mengurus Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon bernama SUTIJAH ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang namun ditolak dan dibuatkan surat pengantar sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan tentang maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *aquo* sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat melakukan pencatatan kematian sehingga dapat diterbitkannya Akta Kematian terhadap Ibu Pemohon bernama SUTIJAH;

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH tersebut dikebumikan atau dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Baran Gembongan

- Bahwa Suami dari Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH bernama JUMADI;

- Bahwa JUMADI yaitu Suami dari Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH tersebut merupakan Ayah/Bapak Pemohon telah pula meninggal dunia;

- Bahwa terkait Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH tersebut nantinya diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi dan selain itu pula terkait dengan surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya;

- Bahwa Pemohon telah mengurus Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon bernama SUTIJAH ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang namun ditolak dan dibuatkan surat pengantar sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat melakukan pencatatan terhadap peristiwa penting berupa kematian Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 September 2002 karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta diperkuat dengan keterangan saksi MUDJIYONO dan saksi NGATNO yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon dapat melakukan pencatatan kematian sehingga dapat diterbitkannya Akta Kematian terhadap Ibu Pemohon bernama SUTIJAH;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH tersebut dikebumikan atau dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Baran Gembongan
- Bahwa Suami dari Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH bernama JUMADI;
- Bahwa JUMADI yaitu Suami dari Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH tersebut merupakan Ayah/Bapak Pemohon telah pula meninggal dunia;
- Bahwa terkait Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH tersebut nantinya diperlukan Pemohon untuk tertib administrasi dan selain itu pula terkait dengan surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon bernama SUTIJAH ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang namun ditolak dan dibuatkan surat pengantar sidang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan **“Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati**

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”. Begitu pula dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, telah disebutkan **“salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya”;**

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perihal Penjelasan Atas Surat No.472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang redaksinya disebutkan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya **kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan;**

Menimbang, bahwa berkaitan perkara *aquo* telah terdapat surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran (*vide* bukti surat P-4) yang pada pokoknya berdasarkan permohonan saudari DWI SENIN SETYANTO agar dapat melaksanakan sidang atas peristiwa kematian SUTIJAH yang beralamat di Baran Gembongan RT.01 RW.02 Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dengan Tempat Kematian Kabupaten Semarang dan Tanggal Kematian 23 September 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai berkaitan permohonan *aquo* dihubungkan dengan bukti surat
Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bukti saksi yang diajukan, maka Penetapan Pengadilan sejatinya tidak diperlukan untuk pencatatan kematian berkaitan perkara *aquo*, namun **cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat seharusnya tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal pencatatan kematian terhadap Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya serta telah ada surat kematian dari lurah walaupun fotokopi namun terdapat surat kehilangan terhadap surat kematian atas nama SUTIJAH (vide P-3 dan P-5) selain itu pula nama Ibu Pemohon telah pula tercantum dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DWI SENIN SETYANTO (vide bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi jika pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH;

Menimbang, bahwa memperhatikan situasi tersebut, Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 10 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

sehingga berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan dihubungkan diajukannya permohonan oleh Pemohon dalam perkara tersebut, Hakim tidak dapat menolak perkara tersebut, namun sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari ketentuan di dalam konstitusi tersebut, maka pada dasarnya setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk tentang status kematian keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar tersebut Negara melalui perangkat institusinya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama (identitas) dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi ditemukan fakta hukum terhadap Ibu Pemohon yang bernama yang bernama SUTIJAH lahir di Kabupaten Semarang telah meninggal dunia pada tanggal 23

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002 karena sakit sesuai bukti surat P-5 berupa Pengantar Sidang yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan bukti surat P-3 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Baran, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendirian bahwa petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan dengan penambahan berupa perubahan redaksi pada kalimat petitum tersebut yang tentunya tidak merubah tujuan permohonan sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yaitu agar “Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk melakukan pencatatan kematian dalam Register Pencatatan Sipil dan selanjutnya memberikan Akta Kematian atas nama SUTIJAH tersebut”, maka Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini tempat Penduduk berdomisili, maka dengan demikian Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan amar seperlunya dengan tidak merubah maksud maupun tujuan diajukannya permohonan *aquo* sehingga redaksi kalimatnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara tersebut Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, sehingga Pemohon sebagaimana pula dalam petitum ke-4 (empat) dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon yang bernama SUTIJAH telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 September 2002 karena sakit sebagaimana Pengantar Sidang tanggal 8 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;
3. Memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk melakukan pencatatan kematian pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SUTIJAH yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 23 September 2002 karena sakit sebagaimana Pengantar Sidang tanggal 8 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2024**, oleh **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu **SARDIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SARDIYANTO, S.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... : Rp 30.000,00
 2. Biaya proses (ATK)..... : Rp 75.000,00
 3. Biaya PNBP..... Rp 10.000,00
 4. Biaya Meterai..... : Rp 10.000,00
 5. Biaya Redaksi..... : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)